

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kehadiran anak di tengah keluarga merupakan amanah dari Tuhan. Anak adalah harapan bagi orang tua, bahkan kehadiran anak itu menjadi tujuan dari suatu perkawinan yaitu mendapatkan keturunan. Pada prinsipnya, kehadiran anak dalam perkawinan akan menambah kebahagiaan dari suami istri tersebut, sehingga ketidakhadiran anak dalam suatu perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri, bahkan tidak sedikit yang mengakibatkan perceraian. Apabila suami istri mengalami kondisi yang seperti itu, maka dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia dapat ditempuh upaya adopsi anak. Motivasi pengangkatan anak bisa bermacam-macam, seperti kondisi ekonomi dan sosial, bahkan dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik di suatu negara. Selain berdasarkan hukum perdata, dikenal juga adopsi berdasarkan hukum, syariat Islam serta hukum kebiasaan setempat. (Andi Syamsu Alam, 2008)

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orang tua angkat dari orangtua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang meng angkatnya. Disini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak

dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum dibidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. (Ika, 2016)

Hakikat pengangkatan anak adalah perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sekedar hasil kesepakatan antara para pihak, pengangkatan anak hendaknya dianggap sebagai suatu lembaga yang menciptakan hubungan hukum yang sah antara anak angkat dengan lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan. Penting untuk dipahami bahwa pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan hukum yang dapat terjadi sekaligus seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan serangkaian peristiwa dalam hubungan keluargaan yang menunjukkan keseriusan, kasih sayang dan kehati-hatian tentang semua dampak dari pengangkatan anak (Faradz, 2009).

Kompilasi hukum Islam memberikan definisi tentang anak angkat pada pasal 171 huruf 9 (h) yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang bertanggung jawab atas kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain-lain. Berpindah dari orang tua kepada orang tua angkat berdasarkan putusan pengadilan. Tujuan terpenting pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Terkait dengan Pelaksanaan Pengangkatan Anak: "Pengangkatan anak bertujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak guna mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan

anak, yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan hukum perUndang-undangan”.(Peraturan Pemerintah RI, 2007)

Pada prinsipnya tata cara Pengangkatan anak harus dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, yaitu melalui putusan pengadilan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Tujuan utama pengangkatan anak adalah agar anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan kesejahteraan anak dan orang tua yang mengangkatnya, untuk menghindari permasalahan dikemudian hari, maka harus ditentukan berdasarkan kewenangan kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadirnya suatu lembaga peradilan tentunya mempunyai tujuan yang sangat baik, tujuannya adalah untuk mencapai legitimasi yang menyertai suatu dokumen hukum, tentu saja adalah dokumen yang memuat suatu pernyataan tentang terjadinya suatu pengangkatan anak secara sah berdasarkan hukum atau legal (Febry, 2017).

Namun pada kenyataannya, di masyarakat masih banyak ditemukan kasus pengangkatan adanya putusan pengadilan (Illegal). Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kasus di Desa Samaenre, terdapat beberapa pasangan suami istri yang mengangkat anak dari orang yang bukan bagian dari keluarganya. Salah satunya, ibu S yang mengangkat anak orang lain dan bertanggung jawab atas pendidikan, biaya dan kebutuhan anak tersebut. Namun setelah ditanyakan kepada ibu S tentang proses pengangkatan anak, ternyata proses pengangkatan anak yang telah dilakukan tidak melalui penetapan pengadilan melainkan melalui kesepakatan antar keluarga Ibu S dengan keluarga orang tua kandung anak yang diangkatnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya

pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang pengangkatan anak yang telah diatur oleh pemerintah dan bahwa anak yang diangkat hanya untuk jangka waktu tertentu, misalnya sebagai pancingan mendapatkan keturunan.

Penelitian ini dilakukan atas dasar kenyataan bahwa pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat Desa Samaenre masih menggunakan adat istiadat tersendiri, khususnya berdasarkan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat anak tersebut. Pengangkatan Anak tersebut tidak berkaitan dengan undang-undang atau keputusan pengadilan, sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak didasarkan pada Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007, sehingga terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan peraturan tersebut. Namun Pengangkatan Anak dapat menimbulkan berbagai akibat hukum, termasuk warisan, garis keturunan, perwalian, dan interaksi sehari-hari antara anak angkat dan keluarga angkatnya.

Tujuan pengangkatan anak sangatlah mulia, yaitu untuk mensejahterakan kehidupan anak angkat. Namun jika prosedur yang ditentukan oleh undang-undang tidak diikuti, pengangkatan anak dapat dianggap ilegal dan akan berdampak buruk pada anak itu sendiri di kemudian hari. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (Budi, 2020).

Tingginya angka perceraian, Pengangkatan anak yang di masyarakat, bahkan ketidak harmonisan dalam keluarga salah satunya disebabkan karena tidak mempunyai keturunan. Dengan demikian, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tujuan pernikahan tidak tercapai karena pernikahan tidak menghasilkan

keturunan. apabila didalam pernikahan telah memiliki keturunan, maka tujuan pernikahan dianggap tercapai dan proses keberlanjutan generasi dapat berjalan (M. Nurul, 2012).

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa pengangkatan anak menurut peraturan aturan di Indonesia adalah pengangkatan anak yang ditetapkan oleh pengadilan, baik pengadilan Agama maupun pengadilan Negeri. namun masih banyak orang tua angkat yang tidak mengikuti peraturan tersebut dan mengangkat anak berdasarkan kesepakatan bersama antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Oleh karena itu, berdasarkan pengamatan terhadap permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan suatu penelitian yang berjudul: “Praktik Pengangkatan Anak Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007 (Studi Kasus Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone)”.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Penulis memfokuskan penelitian ini dengan tujuan untuk membatasi objek penelitian yang diangkat. Adapun fokus penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi proses pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan, yang tentunya bertentangan langsung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone?

3. Bagaimana status hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007 di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Pengangkatan Anak di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
2. Untuk menggali faktor yang melatarbelakangi masyarakat yang melakukan praktik pengangkatan anak di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone.
3. Untuk mengetahui status hukum pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan ditinjau dari PP Nomor 54 Tahun 2007.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan gambaran bagi penulis dan pembaca untuk lebih memahami pentingnya pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan, khususnya mengenai faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi proses pengangkatan anak dan status hukum pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan di Desa tersebut.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi acuan dan memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengangkatan anak yang seharusnya dilakukan melalui proses penetapan pengadilan.

### 3. Manfaat bagi Pembaca

Manfaat bagi pembaca atau peneliti lainnya yaitu menjadi bahan referensi dan kajian penelitian lanjut dibidang Hukum keluarga, sekaligus sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan tentang Praktik Pengangkatan anak.

#### 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini yakni, Praktik Pengangkatan anak ditinjau dari PP No. 54 tahun 2009, maka penulis akan menjelaskan konsep penelitian untuk memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan yang dibahas, antara lain:

1. Pengangkatan anak adalah pengangkatan anak orang lain untuk diasuh dan diperlakukan sebagai anak sendiri, berdasarkan suatu perjanjian yang sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat
2. Anak yang dimaksud adalah harta yang tak ternilai harganya, anak hadir sebagai amanah yang di titipkan tuhan untuk merawat, melindungi dan mendidik yang kelak setiap orang tua akan bertanggung jawab atas watak anak dan tingkah laku anak saat dewasa.
3. Pengertian Anak Menurut Undang-undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Anak adalah setiap manusia yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ibunya.

4. Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. pengangkatan anak adalah perbuatan hukum memindahkan seorang anak ke luar wilayah hukum ayah, ibu, wali yang sah atau orang lain mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, pendidikan dan membesarkan anak angkat kedalam lingkungan tersebut.

